

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**KOMPETISI HIBAH PENELITIAN STARKI 2024**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Nomor: 040.1/STARKI/LPPM.LIT/VI/2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, di Ruang Rapat Carlo, STARKI kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.**  
NIDN : 0322017402  
Jabatan : Kepala LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
  
2. Nama : **Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si.**  
NIDN : 0315057501  
Jabatan dalam penelitian : Ketua Tim Peneliti Kompetisi Hibah Penelitian STARKI 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama telah mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dalam rangka kompetisi hibah penelitian STARKI 2024 (tahun anggaran 2024) dengan Judul :

**Analisis Faktor Konfirmasi Kecerdasan Spiritual Siswa**

Besarnya dana penelitian : **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).**

Adapun ketentuan persyaratan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** tidak sedang mengusulkan penelitian dengan judul yang sama untuk didanai oleh pihak/lembaga/kampus lain;
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Agenda Pelaksanaan Penelitian yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui tim monitoring dan evaluasi pada saat pemantauan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali selama rentang waktu penelitian;
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dalam jangka waktu sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga 17 November 2024;
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud dalam butir (2) dalam bentuk *softcopy* paling lambat 30 November 2024 ke LPPM STARKI;

6. **PIHAK KEDUA** wajib mempresentasikan hasil penelitian pada Forum Ilmiah Dosen STARKI;
7. **PIHAK KEDUA** wajib mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal akreditasi nasional maupun internasional bereputasi;
8. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya, maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Hasil Penelitian yang dikirim ke LPPM STARKI;
9. **PIHAK KEDUA** yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Penelitian seperti yang dimaksud pada butir (5) maka dana yang belum dicairkan dinyatakan hangus;
10. Pencairan dana Penelitian terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I (50%), tahap II (50%)
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap I sebesar 50% dari total anggaran yang disetujui setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian tahap II sebesar 50% berikutnya setelah memberikan Laporan Hasil Penelitian sesuai butir (5);
11. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana hibah yang telah diterima.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

Jakarta, 3 Juni 2024

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti



Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si.  
NIDN 0315057501

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala LPPM

Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.  
NIDN 0322017402

Mengetahui  
Ketua STARKI

Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.  
NIDN 0310016401